



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 13 /B.IV/HK/1998

T E N T A N G

PETUNJUK TEHNIS OPERASI PASAR KHUSUS (OPSUS)
BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu keluarga Pra Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan pada bulan Juli 1998 sampai dengan Maret 1999 maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan melalui cara menyalurkan beras dengan harga murah Rp.1000/kg. dengan jatah 10 kg/kk/bulan selama 9 bulan;
- b. bahwa sehubungan dalam pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas ternyata terdapat perubahan data Keluarga Pra Sejahtera dan waktu pelaksanaannya, maka pedoman pelaksanaan Operasi Pasar Khusus bagi Keluarga Pra Sejahtera di Propinsi Lampung yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/10/B.IV/HK/1998 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut dari maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Ka Bulog Nomor : 454.a/1/07/1998, tanggal 1 Juli 1998 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Khusus Keluarga Pra Sejahtera.
2. Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pasar Khusus bagi Keluarga Pra Sejahtera Tahun 1998/1999 Dari Kantor Menteri Negara Tanaman Pangan dan Holtikultura RI.
3. Pengarahan Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN tentang Peta Kemiskinan di Indonesia (Peta Keluarga Sejahtera dan sejahtera I).
4. Rapat Koordinasi Tehnis Tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus bagi keluarga Pra Sejahtera di Propinsi Lampung pada tanggal 8 dan 9 Juli 1998.
5. Rapat Koordinasi Lengkap Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus bagi Keluarga Pra Sejahtera di Propinsi Lampung yang dihadiri jajaran instansi Tk. I dan Tk. II tanggal 16 Juli 1998.

MENGINTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se propinsi Lampung.
2. Kepala Dolog Lampung.
3. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama : Melaksanakan Operasi Pasar Khusus (OPSUS) bagi Keluarga Pra Sejahtera di Propinsi Lampung.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud diktum pertama tersebut diatas agar berpedoman pada petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran intruksi ini.
- Ketiga : Kepada para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah se- Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan intruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa Dalam Wilayah masing-masing dan menyusun/ menyesuaikan jadwal Opsus Pra Sejahtera dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan dapat menghubungi Pemda Tingkat I Lampung Cq. Biro Bina Perekonomian, Kanwil BKKBN Propinsi Lampung dan Dolog Lampung.
- Kelima : Dengan dikeluarkan Instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/10/B.IV/HK/1998 tanggal 28 Juli 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung setiap minggu keempat selama 9 (sembilan) bulan.
- Ketujuh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 10 Oktober 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menko Bidang Kesra dan Taskin/Kepala BKKBN di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Urusan Logistik di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
5. Kakanwil BKKBN Prop. Lampung.
6. Kakanwil Dep. Koperasi, PK & Menengah Prop. Lampung.
7. Himpunan Intruksi.

—instruk/hrds—